

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor tanpa Dokumen pada Marketplace Online

Muhammad Syifa Fadilah^{*}, Redi Hadiyanto, Iwan Permana

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhammadsyifafadilah@gmail.com, redihadiyanto7@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. The practice of buying and selling motorcycles without documents in online marketplaces is a common phenomenon, where the motorcycle is sold online in online marketplaces with incomplete documents. Therefore, it is necessary to review the practice of buying and selling motorcycles without documents in online marketplaces based on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) or Islamic law regarding the practice of buying and selling motorcycles without documents in online marketplaces. This study aims to determine how the practice of buying and selling motorcycles without documents in online marketplaces is based on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). This type of research is qualitative research using a normative-empirical approach. Then the data sources used are primary and secondary data. Data collection in this study used interview methods and literature studies. Data were analyzed using descriptive analytical methods. The results of the study determine that the practice of buying and selling motorcycles without documents in online marketplaces can be understood as fasid according to Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). This is because the sale contains gharar due to the element of uncertainty regarding ownership rights or control of the *ma'qud 'alaih* being traded. Although buying and selling motorbikes without documents on online marketplaces has been going on for years, it does not mean that this practice is permissible. Apart from the risk of violating positive legal provisions for the parties to the contract, this practice also contradicts Islamic jurisprudence.

Keywords: *Buying and selling, Online marketplace, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada *marketplace online* yaitu suatu fenomena yang sering terjadi. dimana jual beli sepeda motor secara *online* pada *Marketplace online* dengan adanya ketidak lengkapan surat-surat pada sepeda motor tersebut. Maka dari itu perlu ditinjau berdasarkan fikih muamalah atau hukum Islam terkait praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada *marketplace online* tersebut. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prkaktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada *marketplace online* berdasarkan fikih muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Kemudian sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian mennetukan bahwa praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada *marketplace online* dapat dipahami bahwa praktik jual beli tersebut hukumnya fasid menurut fikih mualamah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjual belikan. Meskipun jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada marketplace online sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik ini juga bertentangan dengan fikih muamalah.

Kata Kunci: *Jual beli, Marketplace online, Fikih Muamalah.*

^{*}muhammadsyifafadilah@gmail.com

A. Pendahuluan

‘Manusia sebagai makhluk individual yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain untuk bersama hidup bermasyarakat di mana saling berhubungan satu sama lain. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satunya yaitu bentuk transaksi yang telah di isyaratkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh masyarakat kuno sampai masyarakat modern dengan syariat barang yang di butuhkan oleh masing masing orang yang sama sama menguntungkan dan mempunyai nilai tukar atau nilai jual (Indriyani et al., 2021). Prinsip dasar yang telah di tetapkan islam mengenai perdagangan dan niaga adalah kejujuran kepercayaan dan ketulusan.’

Secara umum yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang dimana satu menerima benda atau barang dan kemudia pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’. Sesuai dengan ketentuan hukum artinya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Pada dasarnya transaksi jual beli mengikat bagi penjual dan pembeli. Hanya saja ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu, maka syariah telah melarang individu untuk melakukan *tadlis* (penipuan). (Devita & Himayasari, 2022; Duwi Astuti, n.d.)

Jual beli merupakan sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan jual beli individu, masyarakat, atau Negara dapat saling tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, jual beli juga dapat dijadikan sarana untuk sesama. Dengan demikian tujuan jual beli adalah agar setiap orang masyarakat, atau Negara dapat melakukan transaksi sesuai dengan syara’ sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’. (Misbahul Munir dan A. Djalauddin, n.d.)

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 279 menjelaskan:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسٌ أَفْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” Al-Baqarah [2]:279. (Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul Karim Mushaf Amal Niaga* (Bandung: Cordoba 2021), Hlm 47, n.d.)

Jual beli sepeda motor saat ini dilakukan dengan beraneka ragam. Bisa kita lihat saat ini banyak yang menjual sepeda motor bekas melalui *Marketplace online*. Saat ini mempunyai sepeda motor tidak harus membeli baru karena Dalam hal ini tentunya harga lebih murah dari pada membeli sepeda motor baru.

Yang menjadi permasalahan saat ini terdapat masyarakat kalangan menengah kebawah yang membeli sepeda motor dengan cara membeli sepeda motor bekas yang tidak disertai dengan dokumen penunjang sepeda motor tersebut. Hal ini tentu sangat beresiko untuk pembeli sepeda motor tanpa adanya dokumen tersebut dimana tidak akan bisa mengoperasikan sepeda motor tersebut di jalan yang tertib lalu lintas. Ketentuan mengenai kepemilikan sepeda motor dimuat dalam pasal 65 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan bukti kendaraan bermotor yang sudah diregistrasi. Dalam hal ini artinya setiap orang yang mempunyai kendaraan transportasi juga harus disertai dengan BPKB dan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor di jalan. Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan Wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pada *Marketplace Online* yang menjual maupun membeli sepeda motor dalam keadaan bekas. Hal ini dikarenakan membeli sepeda motor dalam keadaan bekas dirasa lebih terjangkau lebih murah dari pada membeli dalam keadaan baru. Masyarakat dalam membeli sepeda motor bekas tersebut membeli via *online* kemudian saling berhubungan dengan penjual melalui *online* jika sudah cocok maka akan langsung diproses dengan melalui pertemuan antara penjual dan pembeli untuk dilakukan cek barang, bila barang sudah cocok maka dilakukan sebuah transaksi. Ketika membeli sepeda motor tentu yang akan didapatkan adalah kendaraan, BPKB, dan STNK. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang No. 22 Tahun 2000 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(Rahmi Kurniadi et al., 2023)

Namun jual beli sepeda motor tanpa dokumen di *Marketplace online* dalam praktiknya masih banyak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung sepeda motor tersebut yaitu seperti BPKB dan STNK. Hal ini disebabkan BPKB dan STNK mereka sudah hilang dan malas untuk mengurusnya kembali, karena biaya kepengurusan yang cukup mahal dan rumit. Hal lainnya dalam mengurus pajak, banyak masyarakat yang menunda jadwal habisnya masa aktif pembayaran pajak sehingga pengurusan pajak dan biaya pajak cukup mahal dan rumit. Selain itu sepeda motor yang diadakannya penggelapan seperti pencurian sepeda motor sehingga dokumen sepeda motor tersebut tidak ada.

Jual beli sepeda motor tanpa adanya dokumen di *Marketplace online* ini menjadi hal yang biasa. Kebanyakan dari mereka membeli sepeda motor dalam keadaan tanpa adanya dokumen atau yang hanya disertai dengan STNK saja dikarenakan harganya yang lebih murah. Biasanya pembeli memanfaatkan sepeda motor tersebut yang sudah dibeli untuk melakukan aktivitas seperti diperkampungan dikarenakan banyak lokasi yang jauh dari keramaian dan lalu lintas.

Melihat problematika yang ada dimasyarakat dalam bidang muamalah dan belum ditetapkan hukumnya melalui *al-Qur'an dan as-Sunnah*, Islam tentu memiliki *ijtihad* yang bukan berasal dari nash tetapi melainkan dari dalil-dalil akal yang ditetapkan ada hubungannya dengan asas-asas pokok agama Islam yang ada dalam *nash*. Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen merupakan hal yang terjadi akhir-akhir ini sehingga sebelum ditetapkan hukumnya. Melihat kemanfaatan yang terdapat di dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen, maka dalam hal ini akan diterapkan hukum dalam segi *al-maslahah al-Mursalah*, untuk menentukan apakah praktik tersebut benar-benar memenuhi unsur maslahah atau tidak. Dari deskripsi praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada *Marketplace online* tampak bawah terdapat persoalan-persoalan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada Marketplace Online?”, “Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada *marketplace online*?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada Marketplace Online.
2. Untuk menganalisis konsep Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada Marketplace Online.

B. Metode

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris,(Deddy, n.d.) jenis dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua macam yaitu data primer dan data sekunder (Henni, n.d.). Data primer diperoleh melalui penelitian langsung dilokasi atau lapangan (field research). Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (library research) dalam penelitian ini data data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer yang meliputi : Al-Qur'an, hadis, Kaidah Fikih Muamalah. Kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi : Buku-Buku, Jurnal,Artikel dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dan bahan hukum tersier meliputi : Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet. (Suharsimi, n.d.)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang meliputi : Pihak Penjual sepeda motoe, dan pembeli sepeda motor. Kemudian melakukan dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diteliti yaitu tinjauan terhadap tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada marketplace online.(Nursapia, n.d.)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada Marketplace Online

Di dalam marketplace online, konsumen dapat menemukan berbagai macam produk yang ditawarkan,

mulai dari pakaian, makanan, perabot rumah tangga, alat elektronik hingga kendaraan. Namun dalam hal ini peneliti mengambil data penelitian terkait satu cabang kebutuhan yaitu kendaraan pada marketplace online. Cara jual beli pada marketplace online sangatlah mudah diantaranya sebagai berikut :

1. Konsumen yang ingin membeli dapat membuka aplikasi salah satu Marketplace online.



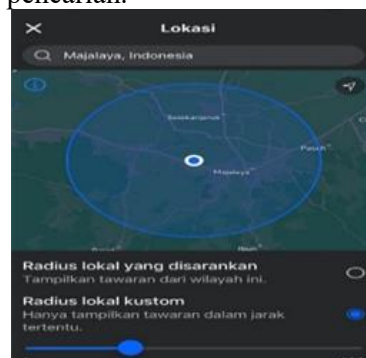
Gambar 1. Beranda Awal Pada Aplikasi Marketplace online

2. Kemudian, konsumen akan memilih menu ikon pada *marketplace online* yang berada di deretan menu pada halaman beranda.



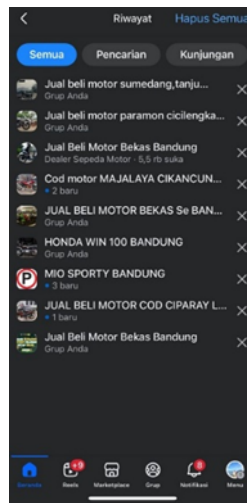
Gambar 2 Daftar pilihan barang jual beli pada marketplace online

3. Setelah *marketplace online* dibuka, maka akan disuguhkan foto-foto berbagai jenis barang dagangan yang berasal dari berbagai wilayah, namun biasanya yang paling sering muncul adalah barang yang lokasinya relatif dekat dengan kita. Ciri khas *marketplace* facebook yaitu terdapat fitur lokasi dan kategori barang/produk yang dapat diatur oleh penggunaanya dengan tujuan untuk memudahkan pencarian.



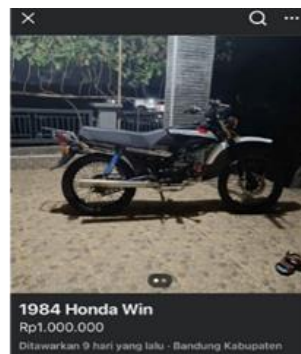
Gambar 3. Memilih radius penjual

4. Setelah itu, cari barang yang diinginkan menggunakan kolom pencarian yang tersedia di marketplace online. Tulis nama barang yang akan di cari pada kolom pencarian, kemudian klik ikon pencarian.



Gambar 4. Mencari barang yang dibutuhkan

5. Setelah ketemu barang yang dibutuhkan, kemudian konsumen akan memilih barang/produk tersebut



Gambar 5. barang/Sepeda motor

6. Sebelum memesan barang, tanyakan pada penjual terait ketersediaan barang melalui facebook messenger/inbox yang tersedia dibagian bawah barang dagangan. Selain itu juga bisa menanyakan tentang kondisi barang, negosiasi harga barang, metode pembayaran dan sebagainya.



Gambar 6. Negosiasi via messenger antara penjual dan pembeli

7. Apabila negosiasi antara pembeli dan penjual sudah sepakat (*deal*) setelah itu jika lokasi antara penjual dan pembeli dekat dan memungkinkan untuk didatangi, maka pembeli bisa melakukan cek barang di tempat secara langsung. Dan untuk sistem pembayaran di *marketplace online* facebook ini bisa melalui sistem COD (*Cash On Delivery*) bayar di tempat.

Dapat disimpulkan bahwasannya praktik jual beli tanpa dokumen pada *marketplace online* dilakukan dengan kedua belah pihak, kemudian dilakukannya transaksi terlebih dahulu untuk memastikan terkait kondisi barang tersebut, namun penjual tidak memberikan informasi yang lengkap terhadap kelengkapan surat-surat pada sepeda motor tersebut dan ketika dilakukannya transaksi secara langsung pihak penjual baru menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tanpa dokumen dikarenakan surat-suratnya hilang.

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada Marketplace Online

Jual beli dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang hukumnya mubah (boleh), berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Transaksi ini harus memenuhi rukun dan syarat agar sah, yaitu adanya pihak yang berakad, ijab qabul, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar.

Dalam kasus jual beli sepeda motor tanpa dokumen di *marketplace online*, rukun seperti pihak berakad, ijab qabul, nilai tukar, dan barang terpenuhi. Namun, syarat sah kepemilikan tidak terpenuhi karena tidak jelas siapa pemilik sah motor tersebut, dan tidak ada dokumen seperti STNK atau surat kuasa.

Menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, objek jual beli harus jelas dan diketahui kepemilikannya. Ketidakjelasan ini termasuk unsur gharar (ketidakpastian), yang menyebabkan jual beli menjadi fasid (rusak/tidak sah). Gharar terjadi saat hak atas barang tidak jelas sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur gharar-nya itu hukumnya tidak boleh. (Adiwarman A Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77, n.d.) sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar"

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan perihal prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka gharar dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas. Di dalam gharar ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Firman Allah swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah [2]:188) (Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Amal Niaga*, (Bandung: Cordoba, 2019), Hlm 29., n.d.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisā' [4]:29) (Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Amal Niaga* (Bandung: Cordoba 2021), Hlm 83, n.d.)

Jual beli mengandung unsur gharar termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jual beli yang mengandung unsur gharar dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Di antara prinsip dasar Islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam termasuk jual beli gharar. Karena dalam jual beli gharar, jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti menipu, mencuri, merampas dan cara-cara lain yang dilarang oleh hukum syara'.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada marketplace online hukumnya fasid menurut fikih muamalah hukum Islam. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung gharar karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan ma'qud 'alaih yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor bodong tanpa dokumen pada marketplace online sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Pada praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada marketplace online di salah satu platform itu dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, di dalam transaksi tersebut pihak penjual juga memberikan jaminan indentitas bahwasanya meskipun sepeda motor tersebut tanpa kelengkapan surat-surat, motor tersebut bukanlah hasil dari tindakan kejahatan melainkan surat-suratnya hilang.

Berdasarkan fikih muamalah praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada marketplace online hukumnya fasid menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung gharar karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan mau'qud 'alaih yang diperjual belikan. Meskipun jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada marketplace online sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum Islam.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.

Kedua orang tua peneliti, Alm Ayah Deni Kurniadi dan Ibu Laela Kodariah yang selalu mendoakan penulis, serta mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-citanya.

Kedua Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. dan Bapak Dr. Iwan Permana, S.sy., M.E.Sy. yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77. (n.d.).
- Deddy, M. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-9*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 201.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Amal Niaga*, (Bandung : Cordoba, 2019), Hlm 29. (n.d.).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul karim Mushaf Amal Niaga* (Bandung: Cordoba 2021), hlm 47. (n.d.).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul karim Mushaf Amal Niaga* (Bandung: Cordoba 2021), hlm 83. (n.d.).

- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- Duwi Astuti, F. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponogoro), Skripsi, (Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2017), h. 3.*
- Henni, M. (n.d.). *Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Analisis, Vol. 14 (1), (2015), hlm. 84.*
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Misbahul Munir dan A. Djalaudin. (n.d.). *Ekonomi Qu'ani Doktrin Redormasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi), (Malang: UIN Malik Press, 2001), cet. ke-1, h. 60.*
- Nursapia. (n.d.). *Nursapia, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hal. 77.*
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung (Vol. 1, Issue 1).* <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Suharsimi, A. (n.d.). *Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.*